E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 18 September 2023, **Revised:** 19 Oktober 2023, **Publish:** 21 Oktober 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Teori Hukum tentang Pembedaan Pemaknaan Kerugian Negara dan Risiko Bisnis

Kiagoos Adhimas Muhamad Adhiperwira[1]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: kiagoos.adhimas@ui.ac.id

Corresponding Author: kiagoos.adhimas@ui.ac.id

Abstract: *The ambiguity of state losses and business risks occurs because there are still differences of opinion between the status of SOE financial management as state losses or business risks. The current paradigm in Indonesia occurs because there is a Constitutional Court Decision regarding State Finances for the separation of state assets, especially in SOE. The different theory is that state losses are not the same as business risks. The management of state finances has a cost basis for carrying out social services and welfare that is oriented in the realm of public administration law, the responsibility is given to the executive branch in this case the President and the Minister of Finance in order to manage state finances whose funds will come from the state budget. The oversight function of public financial management is cost-oriented to carry out public services and the welfare of its oversight function to the DPR while separated state assets have an investment basis which in the event of a loss is a business risk that needs to be reviewed from the perspective of business judgment rules which are oriented in the realm of private law. the oversight function shifted from the Minister of Finance to the Minister of SOE, this is proven by the Minister of SOE being a representative of the State as the SOE Shareholder. Meanwhile, state losses that are oriented towards criminal acts of corruption or criminal law must fulfill elements of unlawful acts, such as bribery, and abuse of office for personal gain as stipulated in Law 20/2001.*

Keyword: *Financial State Losses, Business Risks, Law Theory, SOE, State's Financial Management*

Abstrak: Ambiguitas kerugian negara dan risiko bisnis terjadi karena masih terdapat perbedaan pendapat antara status pengelolaan keuangan BUMN sebagai kerugian negara atau risiko bisnis. Paradigma saat ini di Indonesia terjadi karena terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Keuangan Negara atas pemisahan kekayaan negara terutama pada BUMN. Perbedaan teori bahwa kerugian negara tidak sama dengan risiko bisnis. Pengelolaan keuangan negara memiliki basis biaya untuk melakukan pelayanan dan kesejahteraan sosial yang berorientasi dalam ranah hukum publik administrasi, tanggung jawab diberikan kepada lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden dan Menteri Keuangan dalam rangka mengelola keuangan negara yang dananya akan bersumber dari APBN. Fungsi pengawasan pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada biaya untuk melaksanakan pelayanan umum dan

kesejahteraan fungsi pengawasannya kepada DPR sedangkan kekayaan negara yang dipisahkan memiliki basis investasi yang dalam hal terjadi kerugian adalah risiko bisnis yang perlu ditinjau dari perspektif *business judgement rules* yang berorientasi dalam ranah hukum privat atau perdata. fungsi pengawasannya berpindah dari Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN, hal ini terbukti dengan Menteri BUMN adalah perwakilan dari Negara sebagai Pemegang Saham BUMN. Sedangkan kerugian negara yang berorientasi pada tindak pidana korupsi atau hukum pidana harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, seperti, suap, menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan diri sendiri sebagaimana di atur pada UU 20/2001.

Kata Kunci: Kerugian Negara, Risiko Bisnis, Teori Hukum, BUMN, Pengelolaan Keuangan Negara

PENDAHULUAN

Indonesia masih terdapat ambiguitas dalam penerapan konsep keuangan negara dan keuangan privat, terutama dalam praktiknya di Badan Usaha Milik Negara. Ambiguitas disini terjadi karena masih terdapat perbedaan pandangan bahwa kerugian negara dan risiko bisnis. Beberapa contoh kasus misalnya, kasus Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) yang dijerat kasus korupsi karena investasi di Blok Basker Manta Gummy, Australia dianggap merugikan keuangan negara sebesar 568 Miliar Rupiah.[1] Lainnya Pejabat Bank Mandiri Tbk Fachrudin Yasin dan Roy Ahmad Ilham karena kredit yang diberikan kepada PT Arthabima Textindo dan Arthamustika Textindo, lainya lagi Dewan Direksi PT Merpati Airlines (Persero) Hotasi Nababan dan Tony Sudjiarto atas perkara security deposit sewa pesawat.[2]

Ambiguitas di sini terjadi karena masih terdapat perbedaan pendapat antara status pengelolaan keuangan BUMN sebagai kerugian negara atau risiko bisnis. Paradigma saat ini di Indonesia terjadi karena terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 atas Uji Materiil Pasal 2 huruf g dan i Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atas pemisahan kekayaan negara terhadap BUMN.[3] Paradigma di Indonesia bahwa BUMN adalah kepanjangan tangan dari Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga tidak terdapat pemisahan kekayaan dari negara dari Pemerintah kepada BUMN dan kerugian BUMN merupakan kerugian negara.[4]

Pada dasarnya kekeliruan ini bermula dari Pasal 2 huruf g Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("**UU 17/2003**"), padahal pada UU 17/2003 tersebut sudah memisahkan pengertian kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara[5]. Hal ini membuat pembedaan kerugian negara dan risiko bisnis menjadi campur aduk dan tidak terdapat pemisahan yang jelas.

Bahwa berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masih terdapat grey area padahal teori dalam hukum tidak diperbolehkan ragu-ragu dan harus ada pemisahan yang tegas antara

[1] Dilansir dari https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-opsi-bagi-kejaksaan-setelah-putusan-lepas-karen-agustiawan-lt5e6b9d2d1e6fe/ diakses pada 24 Desember 2022.

[2] Dilansir dari https://www.hukumonline.com/berita/a/ibusiness-judgment-rule-i--alasan-di-balik-lepasnya-eks-dirut-pertamina-di-tingkat-kasasi-lt5e69546a7fe7c/?page=2 diakses pada 24 Desember 2022.

[3] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013, lihat juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013.

[4] Henny Juliani, "Aspek Yuridis Transformasi Keuangan Publik ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN," Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 2, Mei 2018, hlm. 42. Agus Adhari, "Eksistensi BUMN sebagai Korporasi yang Dikuasai Negara," Dialogia Iuridica Law Journal, Vol. 7 No. 1, November 2017, hlm. 35. W. Ridwan Tjandra, "Hukum Keuangan Negara Jakarta: Grasindo, 2014, hlm. 10.

[5] Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286,

perbedaan kerugian negara dan risiko bisnis. Oleh karena itu Penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan teori kerugian negara dan risiko bisnis terutama dalam pengelolaan keuangan pada lembaga negara dan badan hukum terutama dalam hal ini BUMN?
2. Bagaimana implikasi dari teori kerugian negara dan risiko bisnis terutama dalam konteks tanggung jawab dan pengawasannya

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian normatif, yang pola pikirnya bersifat deduktif.[6] Penelitian normatif adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis hendak mengkaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun sumber utama yang menjadi bahan kajian penulisan ini adalah teori perbedaan kerugian negara dan risiko bisnis.

Penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber hukum yang ada, baik sumber data primer yang berupa peratuan perundang – undangan dan putusan pengadilan. Sumber data sekunder berupa doktrin, buku-buku yang relevan, dan lain-lain. Sumber data primer, sekunder dan tersier tersebut akan dikaitkan dengan praktik melalui putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini, sehingga pola pikir dari penelitian ini berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Pendekatan normatif ini pun dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sehingga atas metode penelitian dan sumber data primer dan sumber data sekunder diberikan tipologi penelitian sebagai berikut:

1. Pertama terhadap rumusan masalah kesatu akan dilakuan peneltian normatif yang bersifat deskriptif mengenai perbedaan teori kerugian negara dan risiko bisnis terutama dalam pengelolaan keuangan pada lembaga negara dan badan hukum terutama dalam hal ini BUMN.
2. Kedua terhadap rumusan masalah kedua, akan dilakukan penelitian normatif yang bersifat perspektif atas implikasi dari teori kerugian negara dan risiko bisnis terutama dalam konteks tanggung jawab dan pengawasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Teori Kerugian Negara dan Risiko Bisnis Terutama Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Lembaga Negara Dan Badan Hukum Terutama Dalam Hal Ini BUMN

Keuangan negara memiliki tujuan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial yang berbasis biaya.[7] Kerugian negara secara normatif peraturan perundang – undangan dibagi menjadi dua, pertama kerugian yang nyata yang dibuktikannya dengan pencatatan pada Kementerian/ Lembaga dan kedua kerugian yang pasti yang meyakinkan secara prinsip *reasonable assurance*.[8]

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

[7] Safri Nugraha dkk, "Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi" Depok: Center of Law and Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm 314 – 316. Tjandra, "Hukum Keuangan", hlm 1-3.

[8] Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355.

Keuangan negara di sini bentuk tanggung jawabnya terdapat pada Menteri Keuangan yang diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.[9] Sebenarnya tidak ada yang salah dari rumusan penjelasan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ("**UU 31/1999**"). Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, BUMN, Yayasan dan sebagainya. Namun makna dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN hanya terbatas dalam bentuk saham yang dipegang oleh negara bukan harta kekayaan BUMN tersebut[10]

Pertama perbedaan mendasar mengenai kerugian negara dan risiko bisnis adalah dari sumber dananya, karakteristik dari suatu badan hukum baik itu publik maupun privat adalah pemisahan kekayaan dari pemiliknya.[11] Dalam konteks keuangan negara BUMN merupakan badan hukum privat karena keuangan negara telah berubah akibat transformasi kekayaan yang dipisahkan menjadi hak dan kewajiban yang tunduk pada hukum perdata.[12] Pemisahan kekayaan negara menjadi kekayaan badan hukum perdata juga mengubah bentuk tanggung jawab dari tanggung jawab publik yang berorientasi pada (wewenang) menjadi tanggung jawab perdata (hak dan kewajiban), yang dibuktikan dengan:

1. Penempatan kekayaan negara tidak lagi di bawah kekuasaan dan pengawasan Menteri Keuangan;
2. Basis hak dan kewajiban yang timbul akibat kekayaan negara yang dipisahkan bukan berdasarkan pendapatan dan pengeluaran namun berdasarkan hak dan kewajiban sehingga Undang – Undang APBN tidak lagi relevan atas kekayaan yang dipisahkan;
3. Menteri Keuangan tidak memiliki kewenangan atas kekayaan negara yang dipisahkan dan pelimpahan wewenang kepada Menteri BUMN adalah representasi negara sebagai pemegang saham berdasarkan peraturan perundang – undangan di bidang Perseroan Terbatas;
4. Tanggung jawab berupa risiko tidak akan diambil dari APBN melainkan dari kekayaan perseroan.[13]

Karena telah berubah menjadi ranah hukum privat sehingga konteks penilaiannya bukan menggunakan parameter kewenangan atau tindak pidana korupsi, namun menggunakan *business judgement rules. Business judgement rules* adalah suatu penilaian terhadap risiko bisnis atas suatu tindakan keputusan yang dilandaskan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian yang berorientasi pada ranah hukum privat atau perdata.[14] Seseorang pejabat baru dapat dikatakan jika melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksudkan ke dalam kategori kerugian negara jika sengaja, menyuap, menggelapkan, atau terdapat tindakan secara melawan hukum secara pidana.[15]

---

[9] Arifin P. Soeria Atmadja, "Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik" Jakarta: Rajawali Perss, 2010, hlm. 112.

[10] Erman Radjagukguk, "Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara", Makalah, disampaikan pada Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Komisi Hukum Nasional RI", Jakarta 26 Juli 2006, hlm, 3.

[11] Radjagukguk, "Pengertian Keuangan Negara", hlm. 3

[12] Arifin P. Soeria Atmadja, Editor: Yuli Indrawati, "Aktualisasi Hukum Keuangan Publik", Bandung: Mujahid Press, hlm. 33.

[13] Dian Puji Simatupang, Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011, hlm. 128.

[14] Sutan Remy Sjahdeny, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris", Journal of Business Law, Vol. 14 Juli 2001. Sentosa Sembiring, "Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas" Bandung: CV Nusa Aulia, 2013, hlm 104. Yahya Harahap, "Hukum Perseroan Terbatas" Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 372. Teuku Syahrul Ansari, "Reminding State Owned Enterprise (BUMN) Management Using the Principle of 'Business Judgement Rule': A Preliminary Note" Budapest International Research and Critics Institute Journal, Vol. 2 No. 3 August 2019, hlm. 27.

[15] Radjagukguk, "Pengertian Keuangan Negara", hlm. 3

Dengan demikian telah terlihat jelas perbedaan teori bahwa kerugian negara tidak sama dengan risiko bisnis. Keuangan negara memiliki basis biaya untuk melakukan pelayanan dan kesejahteraan sosial yang berorientasi dalam ranah hukum publik administrasi, sedangkan kekayaan negara yang dipisahkan memiliki basis investasi yang dalam hal terjadi kerugian adalah risiko bisnis yang perlu ditinjau dari perspektif *business judgement rules* yang berorientasi dalam ranah hukum privat atau perdata. Sedangkan kerugian negara yang berorientasi pada tindak pidana korupsi atau hukum pidana harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, seperti, suap, menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan diri sendiri sebagaimana di atur pada UU 20/2001.

Implikasi Dari Teori Kerugian Negara dan Risiko Bisnis Terutama Dalam Konteks Tanggung Jawab Dan Pengawasannya

Setelah dijelaskan sebelumnya pada bagian di atas bahwa penyertaan modal oleh negara dari APBN merupakan bentuk kekayaan negara yang dipisahkan sehingga berubah dari keuangan publik menjadi keuangan privat.[16] Basis dari keuangan negara yang bersifat publik adalah kewenangan.[17] Kewenangan ini dimaknai sebagai hak untuk melakukan tindakan pemerintah dalam konteks tindakan nyata dan tindakan hukum publik dengan tujuan pelayanan dan kesejahteraan sosial.[18] Sedangkan basis dari keuangan yang bersifat privat adalah hak dan kewajiban yang tunduk pada hukum perdata.[19] Hak dan kewajiban ini dimaknai sebagai tindakan dalam ruang lingkup konteks bisnis yang berorientasi pada investasi dan keuntungan.[20]

Implikasi dari basis tindakan tersebut adalah tanggung jawab pengelolaan keuangan yang menyebabkan kerugian. Dalam pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk pelayanan dan kesejahteraan sosial tanggung jawab diberikan kepada lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden dan Menteri Keuangan dalam rangka mengelola keuangan negara yang dananya akan bersumber dari APBN.[21] Fungsi pengawasan pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada biaya untuk melaksanakan pelayanan umum dan kesejahteraan fungsi pengawasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat ("**DPR**").[22] Dikeluarkan melalui kas negara yang bersumber dari APBN yang telah disetujui oleh DPR.

Sedangkan dalam konteks pengelolaan keuangan privat yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sebesar – besarnya (*profit oriented*) dibebankan pengelolaannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ perseroan yang sumber dananya akan bersumber dari kekayaan perseroan.[23] Untuk BUMN yang mendapatkan setoran modal dari kekayaan yang dipisahkan, fungsi pengawasannya berpindah dari Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN, hal ini terbukti dengan Menteri BUMN adalah perwakilan dari Negara sebagai Pemegang Saham BUMN.[24]

Tindak pidana korupsi baru muncul dalam keuangan publik apabila terdapat kerugian negara karena secara melawan hukum mengalihkan, menggelapkan saham yang dimiliki

[16] Simatupang, "Paradoks Rasionalitas Perluasan," 128.
[17] Atmadja, "Aktualisasi Hukum Keuangan", hlm. 33. Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi", Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 90
[18] Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", hlm. 109.
[19] Atmadja, "Aktualisasi Hukum Keuangan", hlm. 33.
[20] Madaskolay Viktoris Daholory, "Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN Perihal "Dilema" Antara Kerugian Negara ataukah Kerugian Bisnis," Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9 No. 3, Desember 2020, hlm. 325.
[21] Ansari, "Reminding State Owned Enterprise, hlm. 27.
[22] Punia Nathania Sitinjak, "*Discource on Increasing the Role of the Ministry of SOES as the Management and Supervision State-Owned Enterprises Entity*," Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 1 No. 4 Desember 2021, 2033.
[23] Sembiring, "Hukum Perusahaan", hlm 104. Harahap, "Hukum Perseroan Terbatas", hlm. 372
[24] Sitinjak, "*Discource on Increasing," 2033*

negara, dan tidak bisa diartikan atas seluruh kekayaan BUMN apalagi kerugian yang dialami karena risiko bisnis.

Dengan demikian telah jelas perbedaan mendasar pengelolaan keuangan publik dan keuangan privat untuk lebih mempersingkat penjelasan tersebut dapat penulis sajikan dalam bentuk matriks tabel perbandingan pengelolaan keuangan publik dan privat sebagai berikut:

Matriks Implikasi Atas Kerugian Negara

	Administrasi	**Pidana**	**Perdata**
Status Dana	Kekayaan Negara	Kekayaan Negara	Kekayaan Negara yang dipisahkan
Sebab	Keputusan/ Diskresi yang diambil terdapat unsur: • Penyalahgunaan wewenang; • Melampaui Wewenang • Sewenang – wenang	Keputusan/ Diskresi yang diambil terdapat unsur: • Suap • Tipuan; • Paksaan; • Menguntungkan diri sendiri atau orang lain	Keputusan atau tidakkan perusahaan tidak sesuai dengan: • Prinsip kehati – hatian; • Itikad baik; • Tidak mementingkan kepentingan perusahaan
Tanggung jawab	Presiden dan Menteri Keuangan	Pejabat tersebut	Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan
Akibat	Keputusan/ Diskresi menjadi: • Tidak sah atau dapat dibatalkan; • Tidak berlandaskan hukum atau batal demi hukum;	Sanksi pidana	Perbuatan melawan hukum secara perdata

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan teori – teori sebagaimana telah dijelaskan di atas, kerugian negara tidak sama dengan risiko bisnis. Kerugian negara dalam pengelolaan keuangan publik harus dimaknai secara sempit karena tujuannya untuk pelayanan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan privat yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan tidak termasuk kerugian negara namun termasuk ke dalam kategori risiko bisnis yang basis kerugiannya dinilai berdasarkan *business judgement rules*.

REFERENSI

HR, Ridwan (2013). *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Harahap, Yahya (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sembiring, Sentosa (2013). *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: CV Nusa Aulia.

Simatupang, Dian Puji (2011). *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soeria Atmadja, Arifin P. (2010). *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soeria Atmadja, Arifin P. (2013). *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik, Editor: Yuli Indrawati*. Bandung: Mujahid Press.

W. Ridwan Tjandra (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Adhari, Agus (2017). "Eksistensi BUMN sebagai Korporasi yang Dikuasai Negara." *Dialogia Iuridica Law Journal*, Vol. 7 No. 1, November 2017.

Ansari. Teuku Syahrul (2019). "Reminding State Owned Enterprise (BUMN) Management Using the Principle of 'Business Judgment Rule': A Preliminary Note." *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, Vol. 2 No. 3, August 2019.

Daholory, Madaskolay Viktoris (2020). "Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN Perihal 'Dilema' Antara Kerugian Negara ataukah Kerugian Bisnis." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 3, Desember 2020.

Juliani, Henny (2018). "Aspek Yuridis Transformasi Keuangan Publik ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN." *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi 2, Mei 2018.

Nugraha, Safri dkk (2007). *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Depok: Center of Law and Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Radjagukguk, Erman (2006). "Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara." Makalah, disampaikan pada Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Komisi Hukum Nasional RI", Jakarta 26 Juli 2006.

Sitinjak, Punia Nathania (2021). "Discourse on Increasing the Role of the Ministry of SOEs as the Management and Supervision State-Owned Enterprises Entity." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 1 No. 4, Desember 2021.

Sjahdeny, Sutan Remy (2001). "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris." *Journal of Business Law*, Vol. 14 Juli 2001.

Hukum Online. "Dua Opsi Bagi Kejaksaan Setelah Putusan Lepas Karen Agustiawan." Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-opsi-bagi-kejaksaan-setelah-putusan-lepas-karen-agustiawan-lt5e6b9d2d1e6fe/ pada 24 Desember 2022.

Hukum Online. "Business Judgment Rules Alasan Dibalik Lepasnya Eks Dirut Pertamina di Tingkat Kasasi." Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/ibusiness-judgment-rule-i--alasan-di-balik-lepasnya-eks-dirut-pertamina-di-tingkat-kasasi-lt5e69546a7fe7c/?page=2 pada 24 Desember 2022.

Republik Indonesia. *Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286.

Republik Indonesia. *Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara*, LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013.*